



P U T U S A N

No. 822/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

N a m a : A.A.N. ARYA KRISHNA Alias KRISNA bin SURYA TJANDRA.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 04 Januari 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. BDN I/18 Rt.002/11 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta selatan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap tanggal 02 Maret 2013 ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 03 Maret 2013 s/d sekarang ;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 822/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa A.A.N. ARYA KRISHNA Alias KRISNA bin SURYA TJANDRA terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A.A.N. ARYA KRISHNA Alias KRISNA bin SURYA TJANDRA dengan pidana 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) bungkus berisikan daun-daun kering dengan berat netto 8,000 gramDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dari terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk itu memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa A.A.N. ARYA KRISHNA Als. KRISNA Bin SURYA TJANDRA pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekitar pukul 00.15 wib atau setidak-tidaknya di suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Maret tahun 2013, bertempat di Jalan BDN, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at 1 Maret 2013 Terdakwa A.A.N. ARYA KRISHNA Alias KRISNA bin SURYA TJANDRA menghubungi ASHAR (DPO) melalui telepon dan Terdakwa memesan narkotika jenis ganja kepada ASHAR (DPO) selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke daerah Pengadegan Jakarta Selatan dan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus/paket, lalu Terdakwa pulang ke rumah, namun dalam perjalanan sekitar pukul 00.15 WIB ketika Terdakwa melintas di Jalan BDN, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi yang berpakaian preman yaitu saksi PAINO, saksi SONY HENVICO dan saksi M. FURQON (ketiganya anggota Sat Nar Polres Jakarta Selatan) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus kertas Koran berisi daun ganja dengan berat netto 5,4000 gram di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, sedangkan yang

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 822/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus paket ganja dengan berat netto 3,1000 gram ditemukan di genggam tangan Terdakwa ;

- Bahwa ganja tersebut dibeli dari ASHAR (DPO) dan dalam membeli narkotika Golongan I jenis tanaman tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 60.I/IX/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 06 September 2013 disimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan atau daun dengan berat netto 5,4000 gram dan 1 (satu) bungkus paket ganja dengan berat netto 3,1000 gram milik Terdakwa A.A.N. ARYA KRISHNA Alias KRISNA bin SURYA TJANDRA adalah benar mengandung THC (tetra hidro cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa hasil pemeriksaan lab. Dengan berat netto seluruhnya 8,000 gram ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa A.A.N. ARYA KRISHNA Als. KRISNA Bin SURYA TJANDRA pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekitar pukul 00.15 wib atau setidak-tidaknya di suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Maret tahun 2013, bertempat di Jalan BDN, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2013 Terdakwa A.A.N. ARYA KRISHNA Alias KRISNA bin SURYA TJANDRA menghubungi ASHAR (DPO) melalui telepon dan Terdakwa memesan narkotika jenis ganja kepada ASHAR (DPO) selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke daerah Pengadegan Jakarta Selatan dan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus/paket, lalu Terdakwa pulang ke rumah, namun dalam perjalanan sekitar pukul 00.15 WIB ketika Terdakwa melintas di Jalan BDN, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi yang berpakaian preman yaitu saksi PAINO, saksi SONY HENVICO dan saksi M. FURQON (ketiganya anggota Sat Nar Polres Jakarta Selatan) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus kertas Koran berisi daun ganja dengan berat netto 5,4000 gram di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, sedangkan yang 1 (satu) bungkus paket ganja dengan berat netto 3,1000 gram ditemukan di genggaman tangan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dalam ***tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*** tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 60.I/IX/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 06 September 2013 disimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan atau daun dengan berat netto 5,4000 gram dan 1 (satu) bungkus paket ganja dengan berat netto 3,1000 gram milik Terdakwa A.A.N. ARYA KRISHNA Alias KRISNA bin SURYA TJANDRA adalah benar mengandung THC (tetra hidro cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 822/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan sisa hasil pemeriksaan lab. Dengan berat netto seluruhnya 8,000 gram ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U

KRTIGA

Bahwa Terdakwa A.A.N. ARYA KRISHNA Alias KRISNA bin SURYA TJANDRA pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidak-tidaknya di suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Maret tahun 2013, bertempat di Jalan BDN, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **penyalahgunaan narkotika gplongan I**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 sekitar pukul 00.15 WIB, Terdakwa A.A.N. ARYA KRISHNA Alias KRISNA bin SURYA TJANDRA menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara dihisap seperti merokok ;
- Bahwa pada hari Terdakwa pulang ke rumah, namun dalam perjalanan sekitar pukul 00.15 WIB ketika Terdakwa melintas di Jalan BDN, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi yang berpakaian preman yaitu saksi PAINO, saksi SONY HENVICO dan saksi M. FURQON (ketiganya anggota Sat Nar Polres Jakarta selatan) dan didapati narkotika jenis ganja sisa pakai di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai dengan berat netto 5,4000 gram dan 1 (satu) bungkus paket ganja dengan berat netto 3,1000 gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam **penyalahgunaan narkotika** tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang ;
- Bahwa berdasarkan dari Fountain Foundation & Institute Nomor : 068/RHB-K/IV/13 tanggal 6 Mei 2013 perihal Surat Keterangan Rehabilitasi yang ditandatangani oleh dr. Zia Ul Haq yang menerangkan bahwa kesimpulan pemeriksaan terhadap A.A.N. ARYA KRISHNA Alias KRISNA bin SURYA TJANDRA menyatakan yang bersangkutan pengguna narkotika jenis ganja ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing bernama :

1. GALIH WICAKSONO.
2. SONY HENVICO.

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat dikemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 822/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada awalnya pada hari Jum'at 1 Maret 2013 Terdakwa A.A.N. ARYA KRISHNA Alias KRISNA bin SURYA TJANDRA menghubungi ASHAR (DPO) melalui telepon dan Terdakwa memesan narkoba jenis ganja kepada ASHAR (DPO) selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke daerah Pengadegan Jakarta Selatan dan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus/paket, lalu Terdakwa pulang ke rumah, namun dalam perjalanan sekitar pukul 00.15 WIB ketika Terdakwa melintas di Jalan BDN, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi yang berpakaian preman yaitu saksi PAINO, saksi SONY HENVICO dan saksi M. FURQON (ketiganya anggota Sat Nar Polres Jakarta Selatan) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus kertas Koran berisi daun ganja dengan berat netto 5,4000 gram di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, sedangkan yang 1 (satu) bungkus paket ganja dengan berat netto 3,1000 gram ditemukan di genggam tangan Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki narkoba daun ganja adalah tidak ada ijin dari pihak yang erwenang ;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 ;

Yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa ;
2. Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana : Penadahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah untuk memberantas narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 822/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **A.A.N. ARYA KRISHNA Alias KRISNA bin SURYA TJANDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) bungkus berisikan daun-daun kering dengan berat netto 8,000 gram, dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **SELASA**, tanggal **09 JULI 2013**, oleh kami **DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SUWANTO, SH.** dan **HANDRI ANIK EFFENDI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh **BERTHA TITIK SETYOWATI, SH.**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **TITIN HERAWATI, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

S U W A N T O, SH.

DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.

HANDRI ANIK EFFENDI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

BERTHA TITIK SETYOWATI, SH.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 822/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.